

**KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

**Fitria Nur Khabiba<sup>1</sup>, Abid Zamzami<sup>2</sup>, Yandri Radhi Anadi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, TelP (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : fitrianurkhabiba@gmail.com

**ABSTRACT**

*Fingerprints are traces containing sweat or fat accidentally left by the skin of the palm (friction skin) on surfaces or objects at the scene. The purpose of this study is to determine the strength of fingerprints as evidence in uncovering criminal acts at the investigative level, the obstacles in the process of carrying out fingerprints as evidence in disclosing criminal acts at the investigative level and the obstacles in the process of carrying out fingerprints as evidence in uncovering criminal acts. at the investigative level. The results of the study show that the power of fingerprints as evidence in uncovering criminal acts at the investigative level at the Criminal Investigation Unit of the Malang Police is a strong evidence tool in criminal acts where fingerprints cannot or cannot be falsified by other people. The obstacle that occurs is the change in authenticity at the TKP caused by natural factors and human factors.*

**Keywords:** *Fingerprint Strength, Evidence and Investigation Level*

**ABSTRAK**

Sidik jari adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek di tempat kejadian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan, kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan dan kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Kendala yang terjadi yaitu adanya perubahan keaslian di TKP yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia.

**Kata Kunci:** Kekuatan Sidik Jari, Alat Bukti dan Tingkat Penyidikan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1 FH Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2 FH Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Kewenangan penyidik untuk melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan, yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan suatu kejahatan. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*)<sup>4</sup>. Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut. Oleh karena itu barang-barang tersebut harus diamankan agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu: 1) melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari 2) mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya. 3) membandingkan sidik jari dari orang yang dicari dan 4) Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya<sup>5</sup>. Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku.

Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya<sup>6</sup>. Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk

---

<sup>4</sup> Anggraeni (2012), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

<sup>5</sup> Henny Saida Flora. Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

<sup>6</sup> Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyeritness Identification. Dalam [humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09](http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09) diakses pada tanggal 25 Agustus 2022

karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Sidik jari adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek di tempat kejadian. Bekas-bekas tersebut pada umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya tampak diperlukan metode-metode pengembangan khusus. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari telapak tangan, telapak kaki dan jari kaki. Garis papiliar (*friction ridges*) adalah garis-garis halus yang muncul pada kulit dan membentuk sidik jari. Pada garis-garis papiliar itu terdapat pori-pori yang senantiasa mengeluarkan keringat. Tangan dan jari-jari pada umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya yang senantiasa mengeluarkan lemak, yang disebut sebagai lemak (*sebaceous*) beralih pada garis-garis papiliar tersebut<sup>7</sup>.

Identifikasi sidik jari mempunyai manfaat yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan pembuktian terhadap kasus pencurian dalam rumah, keberadaan sidik jari tidak berdiri sendiri karena masih perlu petunjuk dari korban. Salah satu bekas tindak kejahatan yang paling populer adalah sidik jari pelaku tindak pidana karena biasanya tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana<sup>8</sup>. Oleh karena identifikasi tersebut sangat penting, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang di pergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Novenny Fatmawati (2020), Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm.23

<sup>8</sup> Mutmainnah (2019), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, Allaudin Low Development, Vol.1 No.3

<sup>9</sup> Sidrawati, S., Jumadi, j., & Kahpi, (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang melanggar Kesusilaan, hlm.33

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

Pada umumnya sidik jari yang seringkali ditemukan di tempat kejadian perkara merupakan sidik jari yang belum nampak (*laten*) dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu sebelum menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Selanjutnya sidik jari *laten* yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *laten* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang sudah tersimpan di arsip kepolisian, sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencocokkan sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari tahu ada atau tidaknya sidik jari asing (*diduga* pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut.

Ada empat sistem yang digunakan penyidik dalam hal ini Polres Malang untuk melakukan pengenalan kembali dan untuk mencari identitas pelaku kejahatan/penjahat, sehingga akhirnya pelaku/penjahat atau tersangka dapat diketahui, Keempat sistem ini merupakan sistem yang diterapkan oleh polisi sebagai penyidik dalam mencari identitas pelaku maupun korban. Dari keempat sistem ini, maka sistem yang ketiga yaitu membandingkan sidik jari merupakan cara yang sangat ampuh dalam mengungkap berbagai kriminalitas yang terjadi, sidik jari sangat ampuh dijadikan sebagai alat pembeda identitas antara pelaku kejahatan/penjahat dan korban kejahatan. Dalam hukum pidana di Indonesia, sidik jari digunakan baik terhadap benda, korban, tersangka maupun mayat<sup>10</sup>

Dari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka sidik jari ini dikategorikan sebagai keterangan ahli. Karena untuk membaca sidik jari diperlukan keahlian khusus agar dapat memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik maupun majelis

---

<sup>10</sup> Aris Setyowarman Wahyu Perdana, *Kajian Implementasi Kewenangan penyidik untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 34.

hakim. Para penyidik apabila menghadapi suatu kasus kejahatan, pada umumnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dapat membantu, misalnya peristiwa apa yang terjadi, kapan terjadi, alat apa yang digunakan dalam peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukannya dan siapa yang menjadi korbannya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah alat bantu untuk dapat menganalisa kasus kejahatan yang terjadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini maka dilakukan identifikasi terhadap bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Diantara bukti-bukti fisik yang ada di tempat kejadian perkara, diantaranya akan didapati sidik jari. Terhadap sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama.

Kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Identifikasi Sidik jari dikenal dengan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah merumus pola sidik jari pada telapak tangan yang sama, kiri maupun kanan. Methodanya dikenal dengan metode Henry, Rocher dan Vucetich. Metode Henry diciptakan di India dan dipakai di hampir semua negara di Eropa, Metode Rocher digunakan di negara Jerman dan Jepang, sedangkan Metode Vucetich digunakan pada negara-negara berbahasa Spanyol. Indonesia sendiri menggunakan Metoda Henry. Fungsi dari sidik jari ialah bisa digunakan untuk pengungkapan kejahatan, misalnya dari sidik jari laten (pengambilan sidik jari menggunakan serbuk kimia) yang didapat dari barang-barang di TKP,

atau barang-barang yang digunakan untuk “melakukan kejahatan” seperti pistol, pisau, tang obeng dan sebagainya.

Tahap pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana yaitu tahap penyidikan, untuk memperoleh kebenaran materiil dari suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, pihak penyidik haruslah memperoleh bukti-bukti yang sah, yang cukup dan kuat untuk menentukan siapa pelaku dari peristiwa tindak pidana tersebut. Jarang menggunakan alat bukti di luar dari alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, namun alat bukti ini diakui keberadaannya dalam proses penyidikan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana yaitu sidik jari. Sidik jari memberikan pengaruh yang positif pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu peristiwa pidana yang minim akan alat bukti yang sah, dan dalam hal pembuktian dipersidangan sidik jari dapat dikualifikasikan masuk dalam alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli dan bukti petunjuk.

Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari laten (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (latent dan yang diketahui) berasal dari individu yang sama (identik)

Pada pasal 183 KUHAP, hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan hakim di pengadilan, dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah: a) keterangan saksi b) keterangan ahli c) surat d) petunjuk e) keterangan terdakwa. Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP menerangkan bahwa petunjuk sebagai alat bukti yang sah. Menurut ayat (1) pasal 188, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sebagaimana bunyi Pasal 188 KUHAP maka sidik jari jelas sekali tergolong sebagai alat bukti petunjuk. Karena sidik jari dari pelaku yang terdapat pada alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sudah merupakan suatu bukti yang akurat tentang siapa yang menjadi pelakunya. Sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang

secara alamiah. Dari uraian di atas, maka kekuatan pembuktian sidik jari (fingerprint) dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP.

Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti berupa keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari dua hal diatas, ditambah lagi dengan adanya keterangan ahli sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari untuk memberikan keterangan terhadap alat bukti sidik jari guna menentukan pelaku tindak pidana, maka dari itu jenis alat bukti yang berkaitan erat dengan sidik jari adalah alat bukti petunjuk. Demikian juga diperolehnya petunjuk adalah persesuaian yang telah tercantum dalam pasal 188 ayat (2) yang dimana bukti petunjuk hanya didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tidak secara langsung dikategorikan langsung sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikembangkan dengan metode yang ada.

## **2. Kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

Dalam pengungkapan suatu tindak pidana penyidik tidak dapat bergantung pada keberadaan saksi hidup saja karna tidak semua kejahatan yang terjadi terdapat saksi hidup yang berada di TKP. Namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatanpun semakin cerdas dalam menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan yang dilakukan sulit untuk diungkap bahkan sama sekali tidak dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Peranan Sidik Jari juga sangat membantu membangun konstruksi perkara untuk suatu tindak pidana yang pelaku tindak pidananya tidak mengakui dakwaan yang diajukan kepadanya. Pada kondisi seperti ini peranan sidik jari sangat menonjol khususnya dalam menjadi alat bukti petunjuk yang menjadi benang merah hubungan antara pelaku tindak pidana dan peralatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan keaslian di TKP

Perubahan yang terjadi pada TKP tersebut yaitu mencakup faktor alam dan faktor manusia. Kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di masyarakat karena kesadaran masyarakat yang rendah tidak mau menjadi saksi di TKP dengan alasan tidak enak yang mengakibatkan tidak mudahnya penyidik mendapatkan fakta TKP di lapangan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan olah TKP (Rekonstruksi) dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti. Kenyataan ini menjadikan adanya perubahan TKP yang menjadikan penyidik mengalami hambatan dalam proses pencarian bukti. Faktor alam sangat memungkinkan untuk terjadinya berubahnya TKP, keadaan cuaca/iklim, kelembaban, suhu udara, dan perubahan-perubahan temperatur disuatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan alam tersebut mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi saat keadaan hujan dan faktor alam lainnya.

b. Kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan

Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Dalam penanganan TKP yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki kreatifitas
- 2) Memeelihara potensi curiga
- 3) Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan



- 4) Mampu untuk mengendalikan diri
- 5) Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas
- 6) Memiliki kemampuan bela diri
- 7) Memiliki kemampuan manajemen yang baik

Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

c. Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana

Pemeriksaan sidik jari sangatlah efektif dalam menemukan tersangka tindak pidana, akan tetapi kurangnya fasilitas dan keahlian dalam memeriksa sidik jari oleh penyidik menjadi salah satu hambatan proses pemeriksaan kasus tersebut. Penggunaan sidik jari dalam menemukan tersangka kasus tindak pidana di Polres Malang belum efektif dikarenakan yang pertama yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Polres Malang, yang kedua kinerja seorang penyidik dalam hal penggunaan sidik jari belum optimal dikarenakan kemampuan yang kurang dalam menemukan tersangka melalui penggunaan sidik jari.

**3. Upaya mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Malang)**

Kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan akan menghambat proses penyelesaian kasus yang dilakukan. Hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya penyidik mengatasi ketidak tersediannya data base tentang pengambilan sidik jari.
- b. Penyidik harus mengikuti pelatihan khusus identifikasi sidik jari dan tentunya selain itu juga harus selalu bekerja sama dengan rekan penyidik khusus identifikasi untuk saling melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses penyidikan.
- c. Upaya sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan sehingga menjadikan proses penyidikan tetap dapat dilakukan dan masyarakat dapat menjaga TKP agar tidak rusak atau mengalami perubahan yang akan menyulitkan para penyidik.

- d. Mengajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik, sebelum adanya alat-alat tersebut tetap dilaksanakan pencarian sidik jari dengan memaksimalkan alat-alat yang sudah dimiliki oleh Polres Malang.<sup>11</sup>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang merupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa dipalsukan oleh orang lain, karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sidik jari tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu kecuali apabila terjadi kecacatan fisik pada jari. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat dan autentik.
2. Kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang yaitu adanya perubahan keaslian di TKP yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia. Selain itu kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan sidik jari sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan di Satuan Reskrim Polres Malang yaitu petugas penyidik dengan cepat dalam menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, penyidik mengikuti pelatihan khusus identifikasi sidik jari, melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar TKP tidak rusak atau mengalami perubahan yang akan menyulitkan para penyidik dan mengajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Intan Sari Irinne anggota Identifikasi Sat Reskrim Polres Malang tanggal 15 Desember 2022, pukul 13.00 WIB

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Tri Bawono, (2011) Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang.
- Sidrawati, S., Jumadi, j., & Kahpi, (2019). Analisis Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang melanggar Kesusilaan.
- Sulistyowati Irianto, (2013), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

### **Jurnal**

- Anggraeni (2012), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus pada Polresta Kota Padang) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Mutmainnah (2019), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian, *Allaudin Low Development*, Vol.1 No.3
- Nancy C. Kereh (2016), Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016

### **Undang-Undang**

- Pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP
- Pasal 186 KUHAP jo.Pasal 1 ayat 24 KUHAP
- Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

### **Skripsi**

- Chintia Bella Kusumaningrum (2019), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Identitas Dalam Pengungkapan Suatu Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Sragen), Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Femagresvica Budya Winata (2022), Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Universitas Islam Kalimantan MAB
- Novenny Fatmawati (2020), Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 29 Nomor 1 Bulan Januari 2023, hlm 7516-7527

**Internet**

Henny Saida Flora (2022) Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyeritnness Identification. Dalam [humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09](http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09) diakses pada tanggal 25 Agustus 2022